



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Alias Reza Bin Safaruddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / Tanggal 1 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salodong No. 7 Kel. Bulurokeng Kec. biring  
kanaya kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reza Alias Reza Bin Safaruddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi paku ukuran 10 cm yang dibentuk runcing dan bergerigi dan pada pangkalnya diberi jambul tali rapih berwarna merah;
- 1 (satu) buah pangka atau alat pelontar busur yang terbuat dari besi behel yang dibentuk huruf Y yang kedua ujungnya diberik karet infuce warna kuning gagangnya terbuat dari kayu yang dilapisi pipa air kemudian dililit dengan lakban berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di bundaran jalan masuk perumahan Villa Mutiara, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pukul 18.00 wita terdakwa REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR sementara duduk diparkiran motor depan lapangan futsal dekat Kantor Lurah Desa Nelayan Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar, beberapa saat kemudian datang Lk. RIDO berteman melakukan penyerangan terhadap terdakwa dan saksi ERWIN Bin MANSYUR, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR lari bersembunyi. Selanjutnya pada pukul 20.30 wita terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah anak busur beserta ketapelnya bertemu kembali dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. AFDILLAH KAIDIR Alias KAIDIR diparkiran tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. AFDILLAH KAIDIR Alias KAIDIR sepakat untuk melakukan penyerangan balik terhadap Lk. RIDO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berbohongan tiga menuju ke arah Tol untuk mencari Lk. RIDO dengan posisi terdakwa duduk di tengah sambil memegang busurnya, kemudian dalam perjalanan tiba-tiba saksi MUH. IKSAN PRATAMA dan saksi BRIPKA FRANS TODING. K yang merupakan anggota resmob Polsek Biringkanaya langsung memepet sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. FADILLAH KAIDIR Alias KAIDIR terjatuh, dan saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH KAIDIR Alias KAIDIR langsung diamankan pihak resmob Polsek Biringkanaya, kemudian saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. FADILLAH mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (dua) buah anak busur beserta ketapel tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Biringkanaya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRANS TODING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berteman dengan tim mengamankan Terdakwa REZA bersama dengan 2 (dua) orang temanya yang bernama Lel. ERWIN dan sdr Lel. KAIDIR;

- Bahwa yang membawa senjata Tajam / penusuk yaitu Terdakwa REZA ditemukan alat penusuk berupa anak panah atau busur dan ketapelnya pada tangan sebelah kanannya, sdr Lel. ERWIN MANSYUR ditemukan dalam switernya sebilah parang yang ujungnya tumpul sedangkan temannya Lel. KAIDIR tidak ada ditemukan senjata pemukul dan atau senjata tajam;

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat Jl. Prof Dr. Ir, Sutami tepatnya Jalan lingkaran masuk Perum Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa adapun ciri-ciri dan bentuk senjata alat penusuk milik Terdakwa REZA adalah berupa 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi paku ukuran 10 cm, yang ujungnya dibentuk runcing bergerigi dan pangkalnya diberi atau dililit jambul tali rapih warna merah dan Ketapelnya terbuat dari Besi behel yang dibentuk model huruf Y yang ujungnya diberi karet pentil / impus warna kuning, dan gagangnya terbuat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu dan dibungkus pipa air kemudian diikat / dililit plak ban warna hitam.

- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada Minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 18.30 wita menjelang waktu magrib ada informasi dari warga bahwa di desa nelayan Jl. Salodong telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang dan salah satu pelaku diketahui bernama Lel. RIDO berteman sehingga pada saat itu ia dan tiem unit resmob langsung ke TKP dengan tujuan untuk mengantisipasi serangan susulan atau serangan balasan, dan saat itu ia dan tiem sementara standbay di Jl. salodong Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar dan pada dini hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wita melintas 2 (dua) unit sepeda Motor masing-masing berboncengan tiga dengan suara knalpot besar dan beberapa orang memakai penutup muka sehingga kami mencurigai orang tersebut akan melakukan penyerangan sehingga saya bersama tiem langsung mengikuti dan mengejar kedua motor tersebut yang masing-masing bonceng tiga dan di Bundaran Jl. Masuk Perum Villa Mutiara Jl. Prof Dr Ir Sutami kel. Buluroekng Kec. Biringkanaya makassar saya dan tiem mendapati salah satu unit sepeda motor dan salah satunya berhasil kabur melarikan diri kemudian ia dan tiem memepet sepeda motor pelaku tersebut hingga terjatuh, kemudian ia dan tiem langsung mengamankan dan memeriksa badan ketiganya dan saat itu kami menemukan 2 (dua) buah anak panah atau busur berikut dengan ketapel atau pelontarnya yang dipegang oleh Terdakwa REZA dengan tangan sebelah kanan sedangkan Lel. KAIDIR selaku Joki tidak ditemukan senjata tajam, kemudian saat itu ia mengintrogasi ketiganya mengaku akan mencari Lel. RIDO berteman yang melakukan penyerangan sebelumnya di Desa Nelayan Kel. Untia Kec. Biringkanaya Makassar dengan maksud dan tujuan akan membalas dendam lalu kemudian saya dan tiem langsung membawa ketiganya dan barang buktinya ke Polsek dan menyerahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD IKHSAN PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berteman dengan tim mengamankan Terdakwa REZA bersama dengan 2 (dua) orang temanya yang bernama Lel. ERWIN dan sdr Lel. KAIDIR;
- Bahwa yang membawa senjata Tajam / penusuk yaitu Terdakwa REZA ditemukan alat penusuk berupa anak panah atau busur dan ketapelnya pada tangan sebelah kanannya, sdr Lel. ERWIN MANSYUR ditemukan dalam switernya sebilah parang yang ujungnya tumpul sedangkan temannya Lel. KAIDIR tidak ada ditemukan senjata pemukul dan atau senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat Jl. Prof Dr. Ir, Sutami tepatnya Jalan lingkaran masuk Perum Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa adapun ciri-ciri dan bentuk senjata alat penusuk milik Terdakwa REZA adalah berupa 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi paku ukuran 10 cm, yang ujungnya dibentuk runcing bergerigi dan pangkalnya diberi atau dililit jambul tali rapih warna merah dan Ketapelnya terbuat dari Besi behel yang dibentuk model huruf Y yang ujungnya diberi karet pentil / impus warna kuning, dan gagangnya terbuat dari kayu dan dibungkus pipa air kemudian diikat / dililit plak ban warna hitam.
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada Minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 18.30 wita menjelang waktu magrib ada informasi dari warga bahwa di desa nelayan Jl. Salodong telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang dan salah satu pelaku diketahui bernama Lel. RIDO berteman sehingga pada saat itu ia dan tiem unit resmob langsung ke TKP dengan tujuan untuk mengantisipasi serangan susulan atau serangan balasan, dan saat itu ia dan tiem sementara standby di Jl. salodong Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Makassar dan pada dini hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 01.00 wita melintas 2 (dua) unit sepeda Motor masing-masing berboncengan tiga dengan suara knalpot besar dan beberapa orang memakai penutup muka sehingga kami mencurigai orang tersebut akan melakukan penyerangan sehingga saya bersama tiem langsung mengikuti dan mengejar kedua motor tersebut yang masing-masing bonceng tiga dan di Bundaran Jl. Masuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Villa Mutiara Jl. Prof Dr Ir Sutami kel. Buluroekng Kec. Biringkanaya makassar saya dan tiem mendapati salah satu unit sepeda motor dan salah satunya berhasil kabur melarikan diri kemudian ia dan tiem memepet sepeda motor pelaku tersebut hingga terjatuh, kemudian ia dan tiem langsung mengamankan dan memeriksa badan ketiganya dan saat itu kami menemukan 2 (dua) buah anak panah atau busur berikut dengan ketapel atau pelontarnya yang dipegang oleh Terdakwa REZA dengan tangan sebelah kanan sedangkan Lel. KAIDIR selaku Joki tidak ditemukan senjata tajam, kemudian saat itu ia mengintrogasi ketiganya mengaku akan mencari Lel. RIDO berteman yang melakukan penyerangan sebelumnya di Desa Nelayan Kel. Untia Kec. Biringkanaya Makassar dengan maksud dan tujuan akan membalas dendam lalu kemudian saya dan tiem langsung membawa ketiganya dan barang buktinya ke Polsek dan menyerahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ERWIN Bin MANSYUR, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ia ditemukan kemudian diamankan oleh polisi berpakaian preman membawa senjata alat penusuk pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami tepatnya dibundaran jalan masuk perumahan Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa adapun senjata tajam-tajam miliknya yang ditemukan polisi saat itu adalah berupa 1 (satu) bilah Parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 70 cm, lebar sekitar 4 cm, terbuat dari besi dan memiliki 3 (tiga) garis ditengahnya, bergagang kayu warna coklat tanpa sarung, dan matanya tajam hingga keujungnya, namun tidak runcing, Sedangkan Sajam yang dimiliki oleh teman Terdakwa REZA adalah berupa 2 (dua) buah anak busur dan sebuah Ketapel / alat pelontar dengan ciri dua anak busur terbuat dari besi paku sepuluh yang ujungnya dimodel runcing bergerigi dan diberi jambul tali rapih warna merah pada pangkalnya sedangkan ketapelnya terbuat dari besi behel yang dibentuk model huruf Y yang diberi karet tali infuse warna kuning dan gagangnya terbuat dari kayu dan dilapisi pipa air dan dililit lakban warna hitam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah parang panjang tersebut adalah miliknya sendiri yang ia bawah dari rumahnya;
- Bahwa Lel. KAIDIR tidak membawa senjata tajam, dia hanya selaku joki yang membonceng saya dan Lel. REZA pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang panjang miliknya tersebut sebelumnya ia sembunyikan dan menyimpan didepan perut depan dalam Switer, sedangkan teman Terdakwa REZA tersebut dia Pegang Busur dan pangkanya atau alat pelontarnya dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa ia berteman Terdakwa REZA membawa sajam tersebut dengan tujuan untuk mencari lawannya yang bernama Lel. RIDO berteman (kelompoknya) dan akan melakukan balas dendam karena beberapa saat sebelumnya kelompok dari Lel. RIDO menyerang didesa nelayan untia Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa REZA membawa BUSUR dan pangkanya adalah untuk melakukan pembalasan terhadap kelompok sdr Lel. RIDO yang sebelumnya melakukan penyerangan terhadap saya berteman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wita saya bersama dengan Terdakwa REZA duduk diparkiran motor depan lapangan futsal dekat kantor lurah Desa Nelayan Untia Kec. Biringkanaya Makassar dan tidak lama kemudian datang rombongan Lel. RIDO berteman menggunakan sekitar kurang lebih sepuluh sepeda motor dan langsung melakukan penyerangan dan ada yang menggunakan badik dan ada yang menggunakan busur, sehingga saat itu saya berteman lari bersembunyi dan beberapa pelaku melepaskan anak busur dan setelah habis anak busurnya Lel. RIDO meninggalkan tempat / lokasi kemudian keluar menuju arah Tol Jl. Prof DR Ir Sutami, lalu sekitar Jam 20.30 wita saya bertemu kembali Terdakwa REZA dan Lel. KAIDIR di Parkiran ditempat kejadian kemudian disitu saya sepakat untuk membalas dan setelah itu saya kembali kerumah mengambil Parang Panjang saya dan Terdakwa REZA juga menghubungi temannya yang tidak saya kenal dan meminta dipinjamkan Busur kemudian setelah itu saya kembali keparkiran dan bonceng tiga yang mana saat itu Sdr Lel. KAIDIR selaku JOKI dan Lel.Terdakwa REZA ditengah sedangkan saya paling belakang dan saat itu saya simpang parang saya didepan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perut dalam Switer sedangkan Terdakwa REZA memegang busurnya dengan tangannya dan pada saat saya mnenuju keluar dan tiba-tiba bertemau dengan teman di jalan yang juga boncengan tiga saat itu, kemudian saya singga kemudian teman saya tersebut bertanya mau kemana lalu saya jawab mau keluar cari Lel. RIDO berteman, dan teman saya bertanya kenapai kah dan saya jawab tadi itu Lel. RIDO berteman datang menyerang saya sehingga saat itu teman juga ikut sama keluar ke arah Tol untuk mencari Lel. RIDO berteman, namun dalam perjalanan tiba-tiba dari belakang ada tiga unit sepeda motor Langsung memepet Motor dan menabrak motor yang saya pakai sehingga saya berteman terjatu sedangkan teman saya yang bonceng tiga berhasil kabur, kemudian kedua teman Saya Terdakwa REZA dan Lel. KAIDIR diamankan dan saya berusaha lari namun dikejar lagi oleh polisi sehingga saat itu saya sempat membuat parang saya, kemudian berhenti lari, namun polisi melihat parang yang saya buang kemudian mengamankan saya beserta parang tersebut, dan setelah itu kami dibawa ke Polsek untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MUH. AFDILLAH KAIDIR Alias KAIDIR**, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ia mengetahui dan melihat bahwa yang membawa, menguasai dan menyimpan senjata alat penusik berupa sebilah parang dan anak panah atau busur yaitu Terdakwa REZA dan sdr ERWIN, pada hari Senin malam tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Prof. Ir. Sutami atau tepatnya di jalan bundaran masuk ke Perumahan Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa awalnya dari rumah saya jalan kaki ke ke tempat parkir dekat lapangan futsal sering ditempati nongkrong ditempat tersebut sudah ada Terdakwa REZA dan sdr. ERWIN nongkrong sambil merokok, setelah itu sdr ERWIN lalu mengajak saya dan Terdakwa REZA sama-sama ke coca-cola untuk cari lawan atau musuh saya bernama sdr RIDO, sebelum berangkat cari musuh saya yang tinggal di coca cola malam itu saya melihat sdr ERWIN menyimpan sebilah parangnya didepan dadanya dan menggunakan switer sedangkan sdr.



RESA memegang anak panah dan ketapel atau panah dengan tangan sebelah kananya, dan saya sendiri yang mengendarai sepeda motor tersebut ditengah sdr REZA dan dibelakang sdr ERWIN, start dari Pemukiman Desa NELayan atau parkirannya tersebut baru berangkat menuju ke coca-cola, dan tepat melintas di Jalan Porf.Ir.Sutami atau tepatnya dibundaran Perumahan Villa Mutiara lalu tiba-tiba saya disuruh stop atau berhenti oleh petugas Polisi, dan disitu Polisi mengamankan dua anak panah berikut ketapelnya milik sdr RESA sedangkan sdr. ERIWN sebilah parang yang ditemukan Polisi dfisemak-semak yang sengaja dibuang oleh sdr ERWIN didepan MC D Villa Mutiara, setelah itu saya, sdr. RESA dan sdr ERWIN dan berikut barang buktinya diamankan kekantor Polisi.

- Bahwa benar ada masalah sebelumnya dengan lawan saya tersebut yang sering dipanggil RIDO karena setiap bahis minum-minuman keras membuat ulah dan mengancam sembarang orang di pemukiman Nelayan, maka disitu saya merasa sakit hati untuk membalas dendam tetapi tidak berhasil karena diamankan duluan oleh petugas Polisi yang sedang Patroli malam itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia diketemukan / diamankan oleh polisi berpakaian preman membawa alat pemukul / sajam yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami tepatnya dibundaran jalan masuk perumahan Villa Mutiara Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa adapun Senjata tajam / alat penusuk atau penikam miliknya yang ditemukan polisi saat itu adalah berupa 2 (dua) buah mata busur yang terbuat dari paku ukuran 10 Cm , ujungnya runcing bergrigi dan terdapat jabul tali rapih warna merah pada pangkalnya dan sebuah alat Pelontar / ketapel terbuat dari besi dibentuk mirip huruf Y yang diberi karet pentil warna kuning pada kedua ujungnya dan gagangnya terbuat dari kayu kemudian dimasukkan pipa air plastic lalu dibungkus plakban warna hitam;

- Bahwa kedua mata busur dan berikut ketapel atau pelontanya tersebut adalah milik teman yang saya pinjam pada saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begini awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 wita saya sementara bersama dengan Lel. ERWIN duduk diparkiran motor depan lapangan futsal dekat kantor lurah Desa Nelayan Untia Kec. Biringkanaya Makassar dan tidak lama kemudian datang rombongan Lel. RIDO berteman menggunakan sekitar kurang lebih sepuluh sepeda motor dan langsung melakukan penyerangan terhadap kami dan ada yang menggunakan badik dan ada yang menggunakan busur sehingga saat itu saya berteman lari bersembunyi dan beberapa pelaku melepaskan anak busur dan setelah habis anak busurnya Lel. RIDO cs meninggalkan tempat / lokasi kemudian keluar menuju arah Tol Jl. Prof DR Ir Sutami, lalu sekitar Jam 20.30 wita saya bertemu kembali Lel. ERWIN dan Lel. KAIDIR di Parkiran ditempat kejadian kemudian disitu saya sepakat untuk membalas perbuatan Lel. RIDO Cs dan langsung saya menghubungi teman dan meminta untuk dipinjamkan Busurnya dan ketapelnya sedangkan Lel. ERWIN kembali ke rumahnya mengambil Parang Panjang dan setelah itu saya kembali keparkiran dan dan bonceng tiga yang mana saat itu Sdr Lel. KAIDIR selaku JOKI dan dan saya ditengah sedangkan Lel. ERWIN paling belakang dan saat itu saya pegang mata busur beserta pangkanya dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Lel. ERWIN parangnya ia simpan didepan perut dalam Switernya dan pada saat ia menuju keluar dan tiba-tiba berteman dengan teman Lel. ERWIN di jalan yang juga boncengan tiga saat itu, kemudian kami singga kemudian teman Lel. ERWIN tersebut bertanya mau kemana lalu dijawab oleh Lel. ERWIN dengan mengatakan mau keluar cari Lel. RIDO berteman, dan teman tersebut bertanya kembali dengan berkata kenapa kah! dan dijawab lagi Lel. ERWIN dengan mengatakan bahwa tadi itu Lel. RIDO berteman datang menyerang kami sehingga saat itu teman Lel. ERWIN juga ikut sama keluar ke arah Tol untuk mencari Lel. RIDO berteman, namun dalam perjalanan tiba-tiba dari belakang ada tiga unit sepeda motor langsung memepet Motor dan menabrak motor kami sehingga saya berteman terjatuh sedangkan teman Lel. ERWIN yang bonceng tiga berhasil kabur, kemudian saya dan teman Lel. KAIDIR diamankan sedangkan Lel. ERWIN melarikan diri namun dikejar lagi oleh polisi berpakaian preman sehingga saat itu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Lel. ERWIN juga diamankan beserta parangnya, kemudian setelah itu kami dibawah kepolsek untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi paku ukuran 10 cm yang dibentuk runcing dan bergerigi dan pada pangkalnya diberi jambul tali rapih berwarna merah;
- 1 (satu) buah pangka atau alat pelontar busur yang terbuat dari besi behel yang dibentuk huruf Y yang kedua ujungnya diberik karet infuce warna kuning gagangnya terbuat dari kayu yang dilapisi pipa air kemudian dililit dengan lakban berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di bundaran jalan masuk perumahan Villa Mutiara. Bahwa saat itu berawal pada pukul 18.00 wita terdakwa REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR sementara duduk diparkiran motor depan lapangan futsal dekat Kantor Lurah Desa Nelayan Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar, beberapa saat kemudian datang Lk. RIDO berteman melakukan penyerangan terhadap terdakwa dan saksi ERWIN Bin MANSYUR, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR lari bersembunyi. Selanjutnya pada pukul 20.30 wita terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah anak busur beserta ketapelnya bertemu kembali dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. AFDILLAH KAIDIR Alias KAIDIR diparkiran tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. AFDILLAH KAIDIR Alias KAIDIR sepakat untuk melakukan penyerangan balik terhadap Lk. RIDO. Bahwa selanjutnya terdakwa berbocengan tiga menuju ke arah Tol untuk mencari Lk. RIDO dengan posisi terdakwa duduk di tengah sambil memegang busurnya, kemudian dalam perjalanan tiba-tiba saksi MUH. IKSAN PRATAMA dan saksi BRIPKA FRANS TODING. K yang merupakan anggota resmob Polsek Biringkanaya langsung memepet sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi



MUH. FADILLAH Kaidir Alias Kaidir terjatuh, dan saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin Mansyur dan saksi MUH. FADILLAH Kaidir Alias Kaidir langsung diamankan pihak resmob Polsek Biringkanaya, kemudian saksi ERWIN Bin Mansyur dan saksi MUH. FADILLAH menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (dua) buah anak busur beserta ketapel tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Biringkanaya untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar tepatnya di bundaran jalan masuk perumahan Villa Mutiara. Bahwa saat itu berawal pada pukul 18.00 wita terdakwa REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR sementara duduk diparkiran motor depan lapangan futsal dekat Kantor Lurah Desa Nelayan Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar, beberapa saat kemudian datang Lk. RIDO berteman melakukan penyerangan terhadap terdakwa dan saksi ERWIN Bin MANSYUR, sehingga saat itu terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR lari bersembunyi. Selanjutnya pada pukul 20.30 wita terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah anak busur beserta ketapelnya bertemu kembali dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. AFDILLAH KAIDIR Alias KAIDIR diparkiran tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. AFDILLAH KAIDIR Alias KAIDIR sepakat untuk melakukan penyerangan balik terhadap Lk. RIDO. Bahwa selanjutnya terdakwa berbocengan tiga menuju ke arah Tol untuk mencari Lk. RIDO dengan posisi terdakwa duduk di tengah sambil memegang busurnya, kemudian dalam perjalanan tiba-tiba saksi MUH. IKSAN PRATAMA dan saksi BRIPKA FRANS TODING. K yang merupakan anggota resmob Polsek Biringkanaya langsung memepet sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. FADILLAH KAIDIR Alias KAIDIR terjatuh, dan saat itu juga terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bersama dengan saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. FADILLAH KAIDIR Alias KAIDIR langsung diamankan pihak resmob Polsek Biringkanaya, kemudian saksi ERWIN Bin MANSYUR dan saksi MUH. FADILLAH menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (dua) buah anak busur beserta ketapel tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Biringkanaya untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur unsur tersebut diatas, maka terhadap pembelaan / pledoi penasihat hukum terdakwa patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **REZA Alias REZA Bin SAFARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi paku ukuran 10 cm yang dibentuk runcing dan bergerigi dan pada pangkalnya diberi jambul tali rapih berwarna merah;
- 1 (satu) buah pangka atau alat pelontar busur yang terbuat dari besi behel yang dibentuk huruf Y yang kedua ujungnya diberi karet infuce warna kuning gagangnya terbuat dari kayu yang dilapisi pipa air kemudian dililit dengan lakban berwarna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Royke Harold Inkiriwang, S.H. , Luluk Winarko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibant oleh Elisabeth Rantepadang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Mks